

Nomor : 364/PM.00.02/K.KI-03/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Tenggarong, 19 Oktober 2024

Kepada Yth.
Pasangan Calon Nomor Urut 2
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara

Di-
Tenggarong

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024; dan
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1137 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Imbauan:

Sehubungan dengan dimulainya Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran Pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran pada tahapan Kampanye sesuai dengan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan meliputi pelaksanaan kampanye maka dengan ini Bawaslu menyampaikan beberapa imbauan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 21 yang berbunyi

“Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 63 ayat 2 yang berbunyi

“Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau Pasangan Calon dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota”;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 65 ayat 1 yang berbunyi :

“Metode pelaksanaan Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- 1) pertemuan terbatas;*
- 2) pertemuan tatap muka dan dialog;*
- 3) debat publik/debat terbuka antar pasangan calon;*
- 4) penyebaran bahan Kampanye kepada umum;*
- 5) pemasangan alat peraga;*
- 6) iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau*
- 7) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.”*

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 65 ayat 2a yang berbunyi :

“Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka serta dialog didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon.”

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 67 ayat 1 yang berbunyi :

“Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.”

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 69 ayat 1 yang berbunyi :

Dalam Kampanye dilarang:

- 1) Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- 2) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;*
- 3) Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;*
- 4) Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;*
- 5) Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;*
- 6) Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;*

- 7) Merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
- 8) Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- 9) Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- 10) Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
- 11) melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ayat 1 yang berbunyi

“Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- 1) *Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
- 2) *Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
- 3) *Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/Perangkat Kelurahan.*

8. Bahwa berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 pasal 33 yang berbunyi:

- 1) *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas*
- 2) ***Pertemuan terbatas*** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan:
 - a. *Dalam ruangan atau gedung tertutup; dan/atau*
 - b. *Melalui Media Daring.*
- 3) ***Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas dalam ruangan atau Gedung tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak:***
 - a. *2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi; dan*
 - b. *1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota.*
- 4) ***Undangan kepada peserta Kampanye harus memuat informasi mengenai Hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, dan tema materi, serta petugas penghubung.***

9. Bahwa berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 pasal 34 ayat 1 huruf b yang berbunyi

“Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota”

10. Bahwa berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 pasal 35 yang berbunyi

- 1) *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog*
- 2) *Pertemuan tatap muka dan dialog dilaksanakan:*
 - a. *Di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;*
 - b. *Di luar ruangan; dan/atau*
 - c. *Melalui Media Daring.*
- 3) *Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan didalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:*
 - a. *Jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan; dan*
 - b. *Peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.*
- 4) *Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan diluar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.*
- 5) *Pertemuan melalui Media Daring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi*

11. Bahwa berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 pasal Pasal 40 yang berbunyi:

- 1) *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan Perundang- undangan*
- 2) *Kegiatan lain berupa: a. Rapat Umum; b. Kampanye melalui Media Sosial; dan/atau c. Kampanye melalui Media Daring.*
- 3) *Selain kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka Kampanye dan dikoordinasikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187 yang berbunyi

- 1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).*
- 2) *Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah).*

- 3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

13. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** yang berbunyi:

“Setiap Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 dan paling banyak Rp6.000.000,00”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengimbau:

1. Bahwa para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, seluruh Tim Kampanye dan Partai Politik Pengusung agar dapat melaksanakan Kampanye sesuai dengan Metode Kampanye yang telah ditetapkan dalam aturan Perundang-undangan;
 2. Bahwa para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, seluruh Tim Kampanye dan Partai Politik Pengusung agar dapat melaksanakan seluruh metode kampanye Pemilihan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Bahwa para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, seluruh Tim Kampanye dan Partai Politik Pengusung agar tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang dalam mengikut Kampanye Pemilihan.
- C. Dalam hal adanya Temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Laporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran selama Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 khususnya pada Tahapan Kampanye, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Plh. KETUA,

The image shows the official circular stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kutai Kartanegara. The stamp features the national emblem of Indonesia in the center, surrounded by the text 'BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM' and 'KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA'. Below the emblem, the word 'KETUA' is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

HARDIANDA, S.H.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-Samarinda Sebagai laporan.
2. Peringgal